

**KEBEBASAN DAN KESETARAAN SEBAGAI DUA NILAI SOSIAL
DASAR MASYARAKAT MODERN
(Sebuah Studi Aksiologi tentang Demokrasi)**

Norbertus Antoine Binsasi
Universitas BINUS Semarang
Email: norbertus.antoine@binus.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2644>

ABSTRACT

Today, democracy is considered a political system that is believed by many people in the world to be the best for achieving national goals. In its development, democracy is no longer limited to a form of government but has become a value that exists in modern society. Democracy contains two main values, namely the values of freedom and equality. The purpose of this study is to find the essence of the birth of the concept of democracy, its characteristics and functions using the semiotic interpretation method. This study produces the answer that democracy was born from human responses to the fact of living together that if humans in living together are not regulated, they will not achieve their individual activities, and living together is regulated within the framework of democracy. This study also found the answer that democracy has historical, spiritual, dynamic, and normative characteristics, in addition democracy has a hermeneutical function and an ethical function.

Keywords: *value of freedom, value of equality, contextual democracy, local democracy, doctrinal democracy*

ABSTRAK

Dewasa ini demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam perkembangannya, demokrasi tidak lagi sebatas suatu bentuk pemerintahan namun sudah menjadi nilai yang ada dalam masyarakat modern. Demokrasi mengandung dua nilai utama, yaitu nilai kebebasan dan kesetaraan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menemukan hakekat lahirnya paham demokrasi, sifat-sifatnya dan fungsinya dengan menggunakan metode interpretasi semiotik. Penelitian ini menghasilkan jawaban bahwa demokrasi lahir dari tanggapan manusia atas fakta hidup bersama bahwa jika manusia dalam hidup bersama tidak diatur maka tidak akan mencapai kegiatan individualnya, dan hidup bersama itu diatur dalam kerangka demokrasi. Penelitian ini juga menemukan jawaban bahwa demokrasi memiliki sifat-sifat historis, rohani, dinamis, dan normatif, selain itu demokrasi memiliki fungsi hermeneutis dan fungsi etis.

Kata kunci: *nilai kebebasan, nilai kesetaraan, demokrasi kontekstual, demokrasi lokal, demokrasi doktrinal*

1. PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kreatif akan sangat menentukan Sebagai kajian filosofis, judul di atas mengandung dua pertanyaan pokok, yaitu: “apa itu demokrasi” dan “apa itu nilai”. Demokrasi adalah suatu sistem politik yang sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno tentang bagaimana membuat legitimasi kekuasaan dan bagaimana mengkonrol pelaksanaan kekuasaannya. Kata itu diambil dari kata Yunani: *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi, secara etimologis, adalah kekuasaan rakyat. Sedangkan pertanyaan apa itu nilai adalah pertanyaan dari bidang aksiologi (Ulfig, 1997: 49). Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan serta merta adalah “ini” atau “itu”, karena nilai itu terbentuk dalam konteks relasi manusia dengan realitas, entah itu realitas bendawi atau realitas manusiawi (individual dan sosial). Pertanyaan utama dalam aksiologi adalah apakah nilai itu terdapat pada realitas (objek) atau pada manusia (subjek). Pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam studi ini dan kemudian dikaitkan dengan demokrasi sebagai sebuah fakta atau realitas sosial (kekuasaan rakyat), atau persisnya realitas negara.

Negara merupakan organisasi yang paling efektif mengatur hidup bersama individu-individu dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam penyelenggaraan negara tersebut, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Meski demikian demokrasi bukanlah satu-satunya bentuk pemerintahan yang pernah ada, jauh sebelum kehadiran demokrasi sudah ada bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah dipraktikkan seperti aristokrasi, oligarki, dan monarki.

Aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang bersumber pada kekuasaan beberapa orang atau sekelompok elit yang terdapat dalam masyarakat,

dimana mereka mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuasaan politik yang besar (Bolong, 2014:22). Jenis kekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis kekuasaan kaum bangsawan (Johnson, 1980: 180-181). Adapun jenis pemerintahan ini biasanya tidak berlangsung lama, dan kelemahan utama dari bentuk pemerintahan ini adalah tidak adanya kontrol langsung dari masyarakat terhadap para penguasa (Prokhvnik, 2004: 3-5).

Selanjutnya sebagai pengganti aristokrasi adalah oligarki yakni pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, dimana orang-orang non bangsawan yang memiliki kekayaan, prestasi, dan pengaruh dalam masyarakat dapat duduk dan memengaruhi keputusan politik. Pergeseran kekuasaan para bangsawan ke kelompok non bangsawan dinyatakan sebagai peralihan atau pergeseran dari aristokrasi menuju oligarki (Johnson, 1980: 187-188). Kekhasan pemerintahan ini adalah pemusatan kekuasaan pada sekelompok elit saja dan tindakan mereka lebih pada usaha mempertahankan kekuasaan daripada meningkatkan kepentingan rakyat. Dalam sistem pemerintahan ini, keterlibatan aktif anggota masyarakat semakin kecil dan suara masyarakat seolah tidak didengar oleh penguasa.

Sementara itu, monarki merupakan bentuk pemerintahan yang memusatkan kekuasaan politik secara dominan pada seorang raja atau ratu. Raja atau ratu dipandang sebagai simbol pemersatu yang cukup efektif bagi semua golongan yang ada dalam masyarakat. Meski demikian jenis pemerintahan ini bukanlah versi terbaik sebab hanya memusatkan pemerintahan pada seseorang saja dan bukan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ketidakpuasan terhadap sistem-sistem pemerintahan di atas melahirkan demokrasi yang dianggap sebagai bentuk

pemerintahan terbaik sebab menempatkan kekuasaan tertinggi ada di dalam tangan rakyat. Demokrasi yang dikenal dewasa ini adalah demokrasi yang terus menjadi dan terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Sedangkan demokrasi sejauh ini adalah metode masyarakat modern untuk memilih pemimpin bagi masyarakat yang sangat plural. Demokrasi juga menjadi metode yang paling memadai untuk mencapai kebaikan bersama (*bonum commune*). Demokrasi jauh lebih memadai dibandingkan dengan aristokrasi, dan oligarki karena mengandung nilai-nilai sebagai berikut yaitu nilai kesamaan dan kebebasan. Pertama, dalam demokrasi semua orang memiliki kesamaan kedudukan baik laki-laki maupun perempuan, mayoritas maupun minoritas. Oleh kesamaan itu, maka ketika seseorang hendak memimpin orang lain maka harus mendapat legitimasi dari orang lain yang dipimpinya. Kedua, nilai kebebasan yang terdapat di dalam demokrasi antara lain: kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berorganisasi (Wattimena, 2016: 247). Nilai demokrasi dewasa ini merupakan nilai universal yang dianut oleh hampir semua negara di dunia. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri.

Adapun studi ini bukan mau membandingkan demokrasi dengan sistem lain seperti aristokrasi, monarki atau oligarki, melainkan mau mendalami isi substansial demokrasi, yakni menyangkut dua nilai inheren demokrasi: “*Liberty*” (kebebasan) dan “*equality*” (kesetaraan), dan kemudian bagaimana kedua nilai ini dalam konkritisasinya akhirnya memuat empat karakter pokok demokrasi, yaitu: *historis*, *rohani*, *dinamis*, dan *normatif*. Untuk mendapatkan bukti empirik tentang

kedua nilai dan empat sifat demokrasi itu, maka juga akan ditampilkan gambaran singkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

2. METODE

Sebagai studi filsafat tentang aksiologi demokrasi, peneliti menggunakan Metode Filsafat, yang tentu berbeda dengan studi politologi (Ilmu Politik) tentang demokrasi. Fokus dari studi ini adalah untuk membuat eksplisitasi dua nilai fundamental yang melekat pada demokrasi, yaitu kebebasan (*liberty*) (Steinberg, 2008: 239) dan kesetaraan (*equality*). Dengan dua nilai inheren ini demokrasi akhirnya memiliki sifat-sifat, seperti: *hsitoris*, *rohani*, *dinamis*, dan *normatif*. Peneliti menyadari bahwa politologi sebagai ilmu empirik, yang dikenal di Indonesia dengan nama Ilmu Politik adalah disiplin ilmu sebagai “*the first level sciences*”, sedangkan filsafat politik hanya sdebagai “*the second level science*”. Karena itu filsafat politik dalam meneliti demokrasi mendapatkan data melalui dua cara: Pertama, secara langsung menemui fakta di lapangan ,seperti Ilmu Politik, kemudian dianalisis secara filosofis; kedua, secara tidak langsung, yaitu melalui hasil studi dari ilmu-ilmu empirik, seperti Ilmu Politik. Adapun studi ini mengambil cara kedua, yaitu menerima data dari hasil studi Ilmu Politik kemudian dilanjutkan dengan tinjauan filosofis. Karena itu, studi ini adalah sebuah *Studi Kepustakaan* yang mengandalkan data dari literatur buku dan jurnal.

Sebagai studi kepustakaan kajian ini memuat beberapa unsur metodis pokok sebuah studi filsafat (Anton Bakker et al, 1990: 99-105): (1) *Interpretasi*: Data yang dilaporkan oleh studi ilmu-ilmu epmpirik dan juga fenomen-fenomen politik di Indonesia terutama di Era Reformasi yang dialami langsung oleh peneliti “dibaca” konsepsi filosofis tentang nilai demokrasi, yakni “*liberty*” dan “*equality*”. (2)

Koherensi intern: Semua butir pandangan dasariah tentang demokrasi diselidiki menurut relasinya satu sama lain. Peneliti akan mencari hubungan ketergantungan real dan logis satu sama lain. Dari situ peneliti akan berusaha untuk menemukan unsur mana yang mana paling sentral atau dominan dari dua nilai inheren demokrasi. (3) *Holistika*: Semua unsur dan konsepsi filosofis tentang demokrasi dipakai dalam rangka menilai keseluruhan visi dan penghayatan kebebasan dan kesetaraan dalam berdemokrasi. Dengan cakrawala yang total ini peneliti baru dapat memberikan makna definitif bagi setiap fenomena politik dalam berdemokrasi. (4) *Kesinambungan historis*: Peneliti akan memperhatikan garis perkembangan historis demokrasi sejak lahirnya di Yunani Kuno sampai sekarang. (5) *Heuristika*: Akhirnya, dengan melewati refleksi metodis itu, peneliti dapat menemukan demokrasi sebagai fakta (*das Sein*) dan demokrasi sebagai nilai (*das Sollen*).

3. PEMBAHASAN

Selayang Pandang Perkembangan demokrasi

Demokrasi mengalami perkembangan yang begitu panjang sejak zaman Yunani kuno hingga era kontemporer dewasa ini. Munculnya demokrasi di Yunani ditengarai bersamaan dengan munculnya polis, kira-kira pada abad ke-8 SM (Wibowo, 2014:36). Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan (*kratos*) kekuasaan (Rapar, 1993:50). Jadi secara etimologis, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat. Demokrasi merupakan temuan manusia yang menjadi teori dan praktik dalam sejarah peradaban dalam rentang yang panjang (Bolong, 2018:145).

Demokrasi sebagai praktik bernegara muncul pertama kali di Yunani kuno abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi (Lipson, 1964:13). Sejarah mencatat sistem demokrasi mulai

dicetuskan sebagai bentuk politik partisipatoris yang melibatkan seluruh warga kota kecil di Yunani kuno (*Ancient Greek*). Demokrasi Athena bersifat eksklusif, hanya untuk mereka yang menjadi warga negara, sementara mayoritas populasi yang bukan warga negara harus tunduk pada *demos*. Ciri utama demokrasi purba itu adalah adanya pengelolaan bersama oleh seluruh warga polis (negara kota/*city state*) yang jumlah penduduknya relatif kecil (Beetham dan Boyle, 2000:20). Bentuk negara demokrasi dalam masyarakat Yunani kuno pernah dilaksanakan secara berhasil di polis Athena, di mana dalam masa kepemimpinan Pericles (498-429 SM) pemerintahan demokrasi sanggup mengangkat bangsa Yunani kuno mencapai zaman kejayaannya (Mursito, 1985:116).

Meski demikian, sejak kemunculannya demokrasi bukanlah satu-satunya bentuk pemerintahan yang ideal di mata para filsuf besar seperti, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates menginginkan nilai yang hadir itu berasal dari aristokrasi yaitu kekuasaan berdasarkan keturunan bangsawan atau raja dimana mereka sudah memiliki pendidikan yang memadai dan lebih bijaksana. Dalam pandangan Plato (427-347 SM), pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang filsuf raja. Orang yang paling mengetahui kebenaran dan bisa hidup dalam keseimbangan/bermoral luhur, yang menurut Plato ini hanya mungkin pada filsuf yang hebat, adalah satu-satunya pemimpin yang mampu membawa seluruh masyarakat yang harmonis (Mursito, 1985: 117).

Filsuf berikutnya yang memberikan kritik terhadap demokrasi adalah Aristoteles. Dalam pandangan Aristoteles (384-322 SM), penekanan pada mayoritas sebagai yang paling

menentukan kebenaran dalam negara dan pemegang kekuasaan tertinggi berpotensi merusak keutuhan negara. Dalam negara demokrasi, setiap orang bebas hidup menurut kehendaknya masing-masing, dan demi kebebasan dan kesamaan hak, semua orang boleh dipilih sebagai pemimpin tanpa memperhatikan latarbelakang pendidikan, kecakapan, keahlian, pengalaman, kearifan, dan kecerdasan (Rapar, 1993: 90-91). Oleh karena itu, Aristoteles menyarankan monarki konstitusional sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal. Dalam hal ini, raja sebagai pemerintah kuat yang memegang kekuasaan, namun kekuasaannya harus dijalankan sesuai dengan konstitusi yang mampu membangun negara menjadi ruang kebahagiaan bagi segenap warganya (Mursito, 1985: 117).

Demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya ditolak oleh para filsuf seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Filsuf-filsuf modern juga turut menolak demokrasi, Edmund Burke (1729-1797) dalam karyanya "*The Reflection on the Revolution in France*" menolak demokrasi karena merupakan buah dari rasionalisme. Ia tetap percaya pada warisan kebijaksanaan manusia yang sudah berumur ribuan tahun. Selanjutnya, dua filsuf Prancis yakni de Maistre dan de Bonald turut menolak demokrasi. Heinrich Adam Muller yang pemikiran filsafat tentang negara diambil oleh Supomo untuk kepentingan pendirian negara Indonesia turut menolak demokrasi.

Dalam perkembangannya, demokrasi kemudian dimaknai secara berbeda dengan apa yang dipandang oleh para pemikir Yunani kuno dan beberapa filsuf yang sudah disebutkan sebelumnya. Dewasa ini, konsep demokrasi memiliki posisi yang jauh berbeda dengan posisi demokrasi di zaman Yunani kuno. Pandangan demokrasi berkembang lagi di

Eropa pada abad ke 17 terutama melalui kemunculan konsep *nation state*. Gagasan demokrasi muncul terutama dalam pemikiran para filsuf politik seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) dan JJ Rousseau (1712-1788), yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara (Azhari, 2005:2).

Secara modern kata demokrasi dirumuskan artinya oleh Abraham Lincoln: demokrasi adalah "pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat" (*government from, by, and for the people*). Demokrasi adalah sistem pemerintahan, dimana kekuasaan ada di tangan rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat (Wattimena, 2016: 247). Pertama, "pemerintahan dari" berarti legitimasi kekuasaan itu berasal dari bawah yakni dari rakyat, yang sekarang diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum. Kedua, "pemerintahan oleh" berarti penyelenggaraan pemerintahan yang telah mendapat legitimasi dari rakyat itu juga dilakukan oleh rakyat. Perwujudannya: pertama, orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintahan itu diangkat dari rakyat menurut suatu prosedur dan mekanisme tertentu; kedua, segala program pembangunan yang dilakukan pemerintah harus dibicarakan bersama rakyat. Ketiga, "pemerintahan untuk" berarti pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan bersama rakyat itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Dewasa ini demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling dominan digunakan oleh mayoritas negara di dunia, dan dipraktikkan secara berbeda-beda oleh setiap negara termasuk di Indonesia.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi sejak kemerdekaannya (Simanjuntak, 2003: 34-45). Demokrasi

yang berkembang dewasa ini pun tidak terlepas dari pengaruh konsep demokrasi barat. Demokrasi yang berkembang di Indonesia selalu mengalami pasang surut. Perkembangan demokrasi di Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah berlaku.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu: masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu pertama: masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Kedua: masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Ketiga, Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Keempat: Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa Reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III (Budiarjo, 2007: 127-128).

Dari seluruh perkembangan itu, sejak perdebatan awal pendirian Negara Indonesia (1945) sampai dengan Era Reformasi (sejak 1998 sampai sekarang), Indonesia mengenal kurang lebih tiga perspektif demokrasi: Pertama, demokrasi khas Indonesia (demokrasi lokal), itulah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh nasional, seperti Supomo; kedua, demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai agama, itulah yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam. Setelah Indonesia berdiri demokrasinya bersaing antara demokrasi doktrinal dan demokrasi lokal, dan juga demokrasi lokal dengan demokrasi Barat (Era Demokrasi

Liberal). Dengan lahirnya Era Reformasi, Indonesia mulai membangun sebuah demokrasi yang merangkum: nilai-nilai Barat, lokal dan agama, seperti digambarkan berikut ini:

Gagasan Indigibneous Democracy

Dewasa ini *indigeneous democracy* dikenal juga dengan sebutan demokrasi lokal. Sejak dahulu Bangsa Indonesia sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dalam praktik di desa-desa di Indonesia, pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa menunjukkan sudah adanya pelaksanaan demokrasi. Demokrasi ini menolak demokrasi Barat, demokrasi lokal Indonesia misalnya nilai kekeluargaan itu utama, jadi sebuah demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan merupakan landasan hubungan antar sesama anggota masyarakat (Jegalus, 2000: 15-18)). Masyarakat Indonesia yang plural dilihat sebagai suatu keluarga besar, dan masalah-masalah yang muncul dalam kebersamaan diupayakan penyelesaiannya melalui rembug, runding maupun musyawarah. Perdebatan tahun 1945 dengan tokoh utama adalah Soepomo dengan lahirnya ide negara integralistik, dimana ia melawan demokrasi barat dengan demokrasi yang diperjuangkan adalah demokrasi yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia (Jegalus, 2020: 1-2).

Adapun pandangan Supomo tertuang dalam pidatonya berikut: “Caranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan secara sistem demokrasi Barat, itu berdasar atas paham perseorangan. Untuk menjamin supaya pimpinan negara terutama kepala negara terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat, dalam susunan pemerintah negara Indonesia, harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan

merasakan rasa keadilan rakyat dan cita-cita rakyat. Bagaimana akan bentuknya badan permusyawaratan itu ialah satu hal yang harus kita selidiki, akan tetapi hendaknya jangan memakai sistem individualisme. Bukan saja kepala negara, akan tetapi pemerintah daerah pun sampai kepala daerah yang kecil-kecil, misalnya kepala desa, harus mempunyai sifat pemimpin rakyat yang sejati. Memang dalam masyarakat desa yang asli, kepala desa mempunyai sifat pemimpin rakyat yang sejati. Kepala adat atau kepala desa menyelenggarakan kehendak rakyat, senantiasa memberi *Gestaltung* kepada keinsafan keadilan rakyat. Jika kepala negara Indonesia akan bersifat demikian, maka kepala negara itu akan mempunyai sifat Ratu Adil, seperti yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia” (Yamin, 1959: 119-120).

Gagasan Doctrinal Democracy

Kedua, doctrinal democracy: demokrasi yang ditentukan oleh nilai-nilai partikular, dan dalam hal ini terutama nilai doktrin agama, itulah misalnya Agama Islam. Demokrasi ini juga menolak demokrasi Barat. Perdebatan para tokoh agama yang memperjuangkan demokrasi partikular yaitu demokrasi yang diajarkan oleh doktrin agama Islam. Muh. Natsir dalam pandangannya berkeinginan mendirikan negara nasional berdasarkan Islam, karena banyaknya penganut Islam di Indonesia. Adapun tokoh lain yang tampil mengemukakan pandangannya terkait pembentukan negara Islam adalah Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam sidang BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945. Berikut kutipan pidatonya: “Tuan-tuan dan sidang yang terhormat! Dalam negara kita niscaya tuan-tuan menginginkan berdirinya satu pemerintahan yang adil dan bijaksana, berdasarkan pekerti yang luhur, bersendi permusyawaratan dan putusan rapat, serta luas berlebar dada tidak memaksa tentang agama. Kalau benar demikian, dirikanlah

pemerintahan itu atas agama Islam, karena ajaran Islam mengandung kesempaiannya sifat-sifat itu” (Bahar & Hudawati, 1998: 41).

Hadikoesoemo lebih lanjut menyampaikan pandangannya bahwa supaya negara Indonesia merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, maka diharapkan negara Indonesia itu berdasarkan agama Islam sebab itulah yang sesuai dengan keadaan jiwa rakyat yang terbanyak. Hendaknya jiwa 90 persen rakyat yang mayoritas Islam diperhatikan dan kekhawatirannya jika negara Indonesia tidak berdiri di atas agama Islam maka umat Islam yang terbanyak itu akan bersifat pasif atau dingin tidak bersemangat.

Pandangan kaum Islam yang diwakili oleh para tokoh di atas mendapat tanggapan dari para bapak pendiri bangsa (*the founding fathers*) yang menginginkan dibentuknya negara bangsa (*nation state*) bukan negara agama (*Islamic state*). Adapun tokoh yang menolak pendirian negara agama antara lain, Moh. Yamin, Moh. Hatta, Soepomo, dan Soekarno. Supomo sependapat dengan Moh. Hatta yang telah terlebih dahulu mengemukakan bahwa harus ada pemisahan antara agama dan negara. Supomo menghendaki agar negara persatuan yang akan dibentuk adalah negara berdasarkan paham kebangsaan (Jegalus, 2009: 8-10).

Gagasan Contextual Democracy

Demokrasi kontekstual (*contextual democracy*) merupakan demokrasi universal yang datang dari Barat lalu diterima, namun diterapkan dalam konteks kebudayaan setempat. Hal ini berarti bahwa, demokrasi universal yang lahir di Barat dapat diterapkan di Indonesia, namun dengan selalu disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan doktrinal agama-agama. Indonesia tidak menganut 100% nilai-nilai budaya lokal dan agama, namun menerima konsep demokrasi Barat yang disesuaikan dengan konteks negara Indonesia.

Demokrasi kontekstual adalah demokrasi yang merangkum nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama. Demokrasi kontekstual merupakan elaborasi antara demokrasi *indigenous* dan demokrasi doktrinal sehingga tidak murni demokrasi lokal maupun demokrasi doktrinal. Demokrasi doktrinal sedang dipraktikkan oleh Bangsa Indonesia sekarang ini sesuai kebutuhan bangsa ini. Demokrasi kontekstual bersifat dinamis dan senantiasa terus berkembang sesuai konteks bangsa tersebut.

Aksiologi Demokrasi

Demokrasi sebagai Nilai

Pertanyaan filosofis dasar tentang *demokrasi* dan *nilai* ialah apakah demokrasi sebagai nilai itu terdapat pada demokrasi itu sendiri atau pada manusia yang melakukan demokrasi? Jawabannya adalah bahwa secara fenomenologis manusia adalah sumber nilai. Fenomen nilai adalah fenomena manusia. Sulit dibayangkan adanya suatu nilai tanpa manusia. Bagaimana pun manusia, seperti kata Protagoras, adalah "*homo mensura*", yaitu ukuran dan penentu realitas dan perbuatannya. Itu berarti, sejak manusia ada sejak itu nilai ada. Akan tetapi kesadaran akan nilai sebagai tema bahasan akademis-filosofis (aksiologi) tidak seumur manusia itu. Refleksi filsafat tentang nilai baru dilakukan pada akhir abad ke-19, terutama dilakukan pada pemikir Eropa Kontinental, seperti Jerman dan Perancis. Di Jerman uraian-uraian filosofis dilakukan oleh tokoh-tokoh, seperti H. Lotze, W. Windelband, H. Rickert, M. Scheler dan N. Hartman. Dalam periode yang sama di Perancis tampil pemikir tentang nilai, seperti Raymond Polin, Rene Le Senne dan Raymond Ruyer.

Salah satu persoalan dalam filsafat nilai adalah apakah nilai itu terdapat pada manusia itu sendiri (subjek) atau terdapat pada benda-benda (objek)? Karena persoalan nilai adalah persoalan hidup

manusia maka harus dikatakan bahwa hanya dalam kontak dengan manusia, yaitu melalui pengenalan manusiawi, barulah realitas itu dengan segala isinya menjadi bermakna penuh. Selama manusia belum mengenal mereka maka selama itu realitas itu tidak ada untuk dia, jadi tak ada nilai. Melalui pengenalan, realitas itu masuk dalam horison kehidupan manusia.

Itu artinya, tidak ada sesuatu apa pun yang kita sadari tanpa pengenalan. Jadi, baru ketika dikenal, realitas itu bercirikan "nyata ada". Tiap-tiap hal yang kita cirikan sebagai "nyata ada", kita kenal terlebih dahulu. Tidak mungkin kita mengatakan apa-apa mengenai sesuatu hal, kecuali kalau hal itu dikenal lebih dahulu. Kepada realitas yang masuk dalam horison pengenalan manusia memberinya "nama" (pengertian), misalnya "kursi" dan sekaligus memberi makna (nilai), yakni "untuk duduk". Demikian pula halnya demokrasi sebagai realitas hidup bersama dalam masyarakat masuk ke dalam horison pengenalan manusia dalam hidup sosial, lalu manusia memberi "nama" (konsep) "demokrasi" dan sekaligus memberi makna (*nilai*), yaitu "kebebasan" (*liberty*) dan "kesamaan/kesetaraan" (*equality*). Jadi, manusia dalam hal ini menanggapi realitas sosial manusia dengan istilah demokrasi dan pemaknaannya adalah untuk menjamin dua nilai fundamental dalam hidup bersama manusia ialah "kebebasan" dan "kesetaraan".

Untuk mempertegas pandangan ini kita dapat mengambil filsafat fenomenologi yang menjelaskan apa itu nilai dengan cara memperbandingkan "nilai" dengan "fakta" (realitas). Kalau kita berbicara tentang fakta, maka kita maksudkan sesuatu yang "yang ada" atau sesuatu yang berlangsung begitu saja. Sedangkan kalau kita berbicara tentang "nilai", maka kita maksudkan sesuatu "yang berlaku" (*das Gelten*), sesuatu yang memikat atau menghimbau kita. Kembali kepada contoh, demokrasi,

maka itu artinya, konsep demokrasi itu menghimbau atau memberi orientasi sikap hidup manusia dalam lingkungan sosial. Jadi demokrasi itu tidak saja sebagai nama atau konsep (*logika*) tetapi juga sebagai nilai (*aksiologi*). Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara “fakta” dan “nilai”: Fakta ditemui dalam konteks *deskripsi*, dimana unsur-unsurnya dapat dilukiskan satu demi satu dan uraian itu pada prinsipnya dapat diterima oleh semua orang. Sedangkan nilai berada dalam suasana *apresiasi* atau evaluasi (penilaian). Jadi, demokrasi sebagai fakta itulah konsep “kekuasaan rakyat” atau “kedaulatan rakyat”, sedangkan demokrasi sebagai nilai itulah “kebebasan” (*liberty*) (Steinberg, 2009: 35) dan “kesetaraan” (*equality*). Itu artinya, dalam dimensi nilai demokrasi itu memuat dua nilai inheren yang fundamental, yakni “kebebasan” dan “kesetaraan”. Dalam pelaksanaan di konteks politik suatu negara maka kedua nilai fundamental itu dideduksi lagi menjadi lebih konkret, seperti: gagasan negara hukum, hak asasi manusia, triaspolitika (legislatif, eksekutif dan yudikatif), pemilihan umum, *res publica* (urusan umum) dan kesejahteraan umum (*bonum commune*). Penekanan konsep mana yang paling utama dari semua konsep-konsep itu bergantung kepada sistem yang dianut, apakah liberalisme atau republikanisme.

Fenomenologi dapat membantu kita juga di sini yaitu mengapa liberalisme dan republikanisme berbeda pandangan tentang fakta yang sama, yakni demokrasi. Fenomenologi menjelaskan demikian: Apresiasi atau penilaian terhadap suatu fakta demokrasi tidak terlepas dari apa yang disebutnya, *Einstellung* (Jerman), yang berarti sikap orientasi orang terhadap fakta demokrasi itu. “Pesan” mana yang disampaikan oleh demokrasi akan tergantung pada *Einstellung* manusia sendiri. Dalam setiap perbuatan, baik itu perbuatan pengenalan maupun apresiasi,

manusia menghadapkan diri pada realitas atau cara tertentu. Dalam tindakan apresiasi atau penilaian itu, manusia seolah-olah mengajukan pertanyaan kepada fakta. Karena pertanyaan itu diajukan oleh pelbagai orang dengan *Einstellung* yang berbeda-beda, maka jawaban dalam bentuk nilai juga berbeda-beda. Kaum liberal (liberalisme), karena pertanyaan mereka adalah bagaimana manusia dapat mewujudkan sendiri kesejahteraannya, maka mengenai nilai utama demokrasi bagi mereka adalah kebebasan. Jadi, negara dalam hal ini bertugas menjamin kebebasan warga agar dapat mewujudkan sendiri dan sesuai keinginannya sendiri apa yang termasuk dalam kesejahteraan itu. Sedangkan kaum republikan (republikanisme atau komunitarianisme), karena pertanyaan mereka adalah bagaimana membangun semangat kebersamaan (*res publica*) untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam negara, maka mengenai nilai utama demokrasi bagi mereka bukan kebebasan melainkan kesetaraan. Jadi, fakta demokrasi sebagai “yang berlangsung begitu saja” tidak mempunyai nilai yang sama untuk kaum liberal dan kaum republikan.

Berdasarkan penjelasan itu maka kita dapat mengatakan bahwa demokrasi sebagai nilai sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri: *Pertama*, nilai demokrasi itu berkaitan dengan manusia. Kalau tidak ada manusia yang menilai (membuat orientasi), maka juga tidak ada nilai. Entah manusia hadir atau tidak, gunung tetap meletus. Akan tetapi untuk dapat dinilai sebagai indah atau merugikan dari kejadian leutusan gunung itu, perlu kehadiran subjek yang menilai. *Kedua*, nilai muncul dalam konteks *Einstellung*, dimana subjek (warga negara) membuat sesuatu sebagai bernilai atau tidak bernilai (kebebasan dan kesetaraan) bergantung kepada sikap dan kebutuhan praktis subjek: kaum liberal menekankan kebebasan, sedangkan kaum republikan

menekankan kesetaraan. *Ketiga*, kedua nilai fundamental demokrasi itu (kebebasan dan kesetaraan) menyangkut kualitas yang “diberikan” atau “dimaknai” oleh manusia liberal atau republikan kepada fakta demokrasi. Nilai kebebasan dan kesetaraan itu tidak dimiliki oleh realitas pada dirinya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan oleh kenyataan bahwa realitas demokrasi yang sama bagi pelbagai subjek dapat menimbulkan nilai yang berbeda-beda, kaum liberal mengutamakan nilai kebebasan, sedangkan kaum liberal menekankan kebersamaan yang setara. Namun yang harus dicatat adalah bahwa baik kaum liberal maupun republikan sama-sama mengakui dua nilai fundamental demokrasi: *Kebebasan* dan *kesetaraan*.

Landasan negara demokratis adalah kebebasan, dan salah satu prinsip kebebasan adalah setiap orang secara bergantian wajib memerintah dan diperintah (Lubis, 2005: 13). Demokrasi pada dasarnya adalah pelembagaan dari kebebasan dan merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas bagi pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut (Steinberg, 2010: 145). Prinsip kebebasan terwujud dalam kebebasan mengungkapkan pikiran, perkataan dan perbuatannya. Meski demikian, kebebasan itu bukanlah sesuatu yang absolut dan memiliki batasan-batasannya yaitu tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Adapun perwujudan demokrasi di Indonesia sekarang ini jauh lebih bebas dibanding periode sebelumnya, dimana sekarang terdapat aturan undang-undang yang mengatur tentang politik, pemilu, kebebasan berpendapat, dan berorganisasi.

Selain nilai kebebasan, dalam demokrasi juga terdapat nilai utama yaitu kesetaraan (*equality*). Demokrasi mengandaikan semua orang memiliki posisi dan kedudukan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil

bagian dalam hukum dan pemerintahan serta mengembangkan potensi dirinya tanpa mempersoalkan latar belakang suku, agama, ras, kelas, dan etnik. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya sehingga harus diperlakukan sama dalam pemerintahan. Kesetaraan memungkinkan terciptanya demokrasi, dan demokrasi pada akhirnya memperbesar atmosfer kesetaraan di dalam masyarakat. Demokrasi mengungguli sistem pemerintahan lainnya seperti teokrasi, oligarki maupun monarki karena adanya kesetaraan dimana terdapat perlakuan yang memandang semua warganya sebagai subyek-subyek hukum yang setara, yang memiliki kesamaan harkat maupun martabat. Dalam pandangan Harrison, demokrasi adalah pemerintahan oleh semua, yang jelas bertentangan dengan pemerintahan oleh satu orang (monarki), ataupun pemerintahan oleh beberapa orang (Harrison, 1993: 178). Hal ini dapat berarti bahwa ketika kita berbicara tentang demokrasi, konsep kesetaraan antar manusia sebagai subyek hukum yang memiliki harkat dan martabat yang sama sudah selalu terkandung di dalamnya.

Sifat-sifat Demokrasi sebagai Nilai

Demokrasi sebagai *nilai*, dalam wujud dua nilai utama, *kebebasan* dan *kesetaraan*, memiliki empat sifat utama yang selalu melekat pada demokrasi, yaitu: Pertama, demokrasi bersifat *historis*, artinya, demokrasi bukan hasil pemikiran murni (ahistoris) melainkan sesuatu yang faktual dalam sejarah perkembangan sejarah umat manusia; kedua, demokrasi bersifat *rohani*, karena berhubungan orientasi hidup bersama manusia berdasarkan *Einstellung* terhadap realitas sosial manusia; ketiga, demokrasi bersifat *dinamis*, itu artinya, ia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya; keempat, demokrasi bersifat *normatif*, artinya nilai demokrasi, yaitu kebebasan dan kesetaraan, mewajibkan

manusia-manusia untuk melaksanakannya (*das Sollen*).

Pertama, demokrasi bersifat *historis*. Demokrasi sebagai fakta atau realitas ada awal mulanya, seperti disinggung di atas bermula di Zaman Yunani Kuno dan kemudian berkembang di era modern sampai zaman kontemporer. Perkembangan demokrasi lebih menyangkut perkembangan pelaksanaan kedua nilai inheren demokrasi, *kebebasan* dan *kesetaraan*. Dalam perkembangannya telah menjadi pilihan sistem politik negara-negara modern, dan negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi cenderung bangga disebut sebagai negara demokratis. Demokrasi sebagai produk kebudayaan dan peradaban manusia yang berlangsung selama ratusan tahun terus berkembang dan menemukan bentuk terbaiknya. Demokrasi yang pada awal mulanya berkembang di Barat akhirnya menjadi sesuatu yang universal dan dipakai oleh mayoritas negara di muka bumi ini. Meski demikian, demokrasi yang berasal dari Barat dan diterapkan di suatu negara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang berkembang pada negara yang bersangkutan.

Demokrasi memang bukanlah sebuah sistem politik yang paling sempurna karena memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut, yakni adanya prinsip elitarisme dan penekanan pada mayoritas. Demokrasi memang tidak pernah sempurna, akan tetapi terlepas dari segala kelemahannya demokrasi tetap menjadi bentuk pemerintahan yang terbaik di antara bentuk pemerintahan lainnya sebab demokrasi mampu mengurangi kekurangannya sendiri. Kekurangan demokrasi dapat diperbaiki karena demokrasi selalu bersifat terbuka untuk memperbaiki dirinya sendiri ketimbang bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Apakah demokrasi merupakan sesuatu yang lebih buruk dari bentuk-bentuk

pemerintahan yang lain? Demokrasi meskipun memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih seorang pemimpin yang bukan filsuf, seperti kritik Socrates, Aristoteles dan Plato, tetapi ia tetap melampaui aristokrasi, oligarki, dan monarki karena dalam pemerintahan demokrasi sang pemimpin tersebut bisa dikontrol sementara pemimpin yang berasal dari golongan bangsawan maupun raja tidak bisa dikontrol.

Demokrasi selain memiliki kelemahan tapi juga memiliki kelebihan yang mengungguli bentuk pemerintahan lainnya. Hal ini dikarenakan demokrasi memiliki mekanisme pengecekan kekuasaan (*check and balances*) yang paling tinggi dan adanya kontrol terhadap pemimpin, sehingga tidak ada satu pun kekuasaan yang bisa diselewengkan untuk waktu yang lama. Mekanisme pengecekan ini berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dimana masing-masing lembaga mengontrol lembaga lainnya dan tidak memonopoli satu sama lain. Dengan mekanisme ini, proses-proses yang adil untuk mendirikan masyarakat yang cerdas, adil dan makmur bisa dipastikan berjalan. Demokrasi memang memiliki kelemahan, meski demikian terbuka kemungkinan untuk mengontrol sang pemimpin sehingga tidak terjadi *abuse of power*.

Kalaupun demokrasi bukanlah sebuah sistem ideal yang dianggap terbaik, namun hingga saat ini demokrasi tetap merupakan suatu sistem yang dapat menekan keuarangan dan kejelekannya sendiri sampai tingkat minimal. Di sini letak keunggulan demokrasi dibandingkan dengan aristokrasi atau sistem lain apa pun, yakni demokrasi dapat mengurangi kekurangannya sendiri. Itu artinya, ketika demokrasi dijalankan dan ternyata di sana sini ada pelbagai ketimpangan yang disebabkan oleh karena salah menggunakan

faham kebebasan, maka kekurangan ini dapat diatasi oleh demokrasi itu sendiri, yakni melalui ruang kebebasan itu sendiri warga negara berdiskusi atau berdebat dalam suasana kebebasan untuk menemukan cara-cara baru yang lebih baik. Itulah tesis keungulan demokrasi: “Demokrasi melalui demokrasi”. Jadi, kekurangan demokrasi diatasi secara demokratis bukan dengan kekuasaan atau kekuatan militer. Karena itu, sebagai sistem politik masyarakat modern, demokrasi tidak diklaim sebagai “*the best*” (yang terbaik), tetapi pasti dapat dibenarkan sebagai “*the least best*” (yang paling kurang kekurangannya).

Dalam perkembangannya, demokrasi tidak lagi dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan atau sistem politik semata, melainkan demokrasi telah dipandang sebagai nilai yang ada dalam masyarakat modern. Demokrasi umumnya dipakai oleh seluruh negara di dunia ini, dan hampir tidak ada lagi bangsa atau negara yang tidak menganut sistem demokrasi. Akan tetapi masing-masing negara memiliki kerangka atau batasan demokrasi yang berbeda-beda karena bergantung dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, ada kecenderungan suatu negara menganut demokrasi liberal atau demokrasi komunitarian atau republikan.

Kedua, demokrasi bersifat *rohani*. Telah dikatakan di atas bahwa demokrasi itu adalah faktual, artinya, demokrasi itu sebagai suatu realitas sosial yang dapat dialami secara empirik dalam kehidupan bersama manusia dalam sebuah negara. Ada pun sifat rohani ini tidak menyangkal sifat jasmaniah dari demokrasi. Sudah cukup jelas dikemukakan di atas bahwa demokrasi tidak hanya sebagai suatu fakta melainkan juga suatu nilai untuk mengorientasikan sikap laku warga negara dalam sebuah negara. Sifat kejasmanian demokrasi jelas dialami oleh setiap manusia, dalam wujud: adanya de facto

suatu kekuasaan yang memerintah yang lain; adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa; adanya legitimasi kekuasaan oleh orang dikuasai (pemilihan secara demokratis). Dan di dalam kejasmanian demokrasi itulah kita dapat menyaksikan kelemahan-kelemahan demokrasi. Namun di dalam kejasmanian demokrasi itu pula kita dapat mengalami hasil akhir sebuah demokrasi yakni adanya penciptaan kesejahteraan umum.

Itu artinya, demokrasi itu memang suatu yang faktual yang bersifat jasmani. Namun demokrasi bukan semata-mata jasmani atau lahiriah saja. Bukan merupakan tujuan demokrasi memilih pemimpin untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya melainkan untuk menciptakan *bonum commune*, yaitu kesejahteraan seluruh rakyatnya baik yang memilih dia maupun yang tidak memilih dia. Sifat rohani dari demokrasi dalam hal ini adalah bahwa proses-proses demokratis, entah pemilihan pemimpin politik atau mengontrol pelaksanaan kekuasaan pemimpin itu, itu menyangkut dua nilai utama: *kebebasan* dan *kesetaraan*. Nilai kebebasan dan kesetaraan dapat mengorientasikan demokrasi kepada kesejahteraan bersama dalam negara. Jadi, sebenarnya, demokrasi itu mempergunakan nilai kebebasan dan nilai kesetaraan itu menurut kebutuhannya dengan mengintegrasikannya dalam kehidupan manusia yang integral, yaitu manusia yang merupakan suatu kesatuan antara jasmani dan rohani. Dalam rangka integrasi inilah, demokrasi membuat orientasi bagi tindak-tanduk politik pemimpin negara maupun rakyatnya.

Dengan demikian, melalui dan berkat nilai-nilai demokrasi itu, maka seluruh tindak-tanduk politik warga negara dan pemimpinnya diangkat ke level yang *rohani (etis)*, jadi tidak hanya ke level jasmani belaka. Jika kita memandang demokrasi hanya sebagai yang faktual saja,

jadi semata-mata jasmani seperti dialami dan diparkatkan, maka kita jatuh ke dalam kesulitan berikut: Bila pemimpin yang dipilih secara demokratis itu de facto memimpin secara otoriter dan tangan besi, maka kita akhirnya memahami demokrasi sebagai nilai yang buruk dan akhirnya tidak membentuk manusia yang integral. Karena tidak selamanya seorang pemimpin yang dilegitimasi secara demokratis akan memimpin secara demokratis. Jadi, karena itu, fakta berdemokrasi yang dialami secara jasmani-lahiriah itu hanyalah salah satu aspek dari dua aspek demokrasi, yaitu jasmani dan rohani. Sifat rohani inilah yang memungkinkan manusia dapat menyempurnakan demokrasi dari waktu ke waktu.

Ketiga, demokrasi bersifat *dinamis*. Dengan gagasan *Einstellung* yang telah disebutkan di atas maka kita tidak bisa tidak memahami demokrasi itu secara dinamis. Mengapa? Karena *Einstellung* manusia dari zaman ke zaman atau dari budaya ke budaya berubah dan berbeda-beda. Atau, secara antropologis, fakta bahwa manusia itu tidak statis melainkan dinamis, jadi ia berubah atau bertumbuh. Ia bertumbuh dalam wujud perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; perkembangan ini membawa dampak kepada perkembangan kebudayaan; perkembangan kebudayaan ini juga berdampak kepada perkembangan paham demokrasi. Dalam kerangka antropologi budaya, demokrasi juga termasuk dalam nilai budaya. Inti dinamisitas demokrasi menunjukkan bahwa demokrasi selalu berkembang dengan merealisasikan potensi manusia sebagai *ens politicum* (mahluk politik). Ini berarti, demokrasi tidak pernah mencapai pada taraf yang sudah selesai sama sekali. Demokrasi adalah proses politik yang tiap kali harus menyeleraskan dan menyeimbangkan diri dengan lingkungan sosial budaya untuk meraih idealnya. Jadi, demokrasi bukan saja merupakan ekspresi sosialitas manusia

dalam hidup bersama di dalam negara (perkembangan pribadi manusia dalam masyarakatnya), melainkan suatu sarana untuk perkembangan itu sendiri dengan mengadakan usaha-usaha kemajuan hidup manusia dalam hidup sosial.

Dalam rangka gagasan dinamisitas hidup manusia inilah, demokrasi merupakan sarana untuk pengembangan hidup manusia individual dan sosial. Menurut Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi 1998, berpendapat: Tujuan pembangunan sebenarnya bukan untuk meningkatkan pendapatan melainkan untuk meningkatkan demokrasi, meningkatkan kebebasan. *Fungsi intrinsik* demokrasi yang amat penting dan esensial adalah untuk menjamin pertumbuhan seorang manusia individu. Hanya dalam lingkungan kebebasan seorang anak sebagai individu dapat berkembang secara wajar. Sedangkan *fungsi instrumental* demokrasi, yaitu sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan dalam negara, itu berkaitan perkembangan dimensi sosial hidup manusia.

Yang patut dicatat di sini adalah bahwa di dalam gagasan dinamisitas ini terkandung pengertian keterbukaan terhadap lingkungan budaya dimana demokrasi itu dipraktekkan. Demokrasi sebagai bagian nilai budaya maka ia bersifat terbuka. Keterbukaan ini perlu secara sadar diaktifkan agar dapat menerima nilai-nilai baru tentang demokrasi yang datang dari budaya politik lain. Jadi, demokrasi tidak akan bertumbuh tanpa keterbukaan terhadap nilai-nilai baru yang datang dari luar. Sebagai contoh telah dikemukakan di atas: Awalnya bangsa Indonesia menolak demokrasi Barat dan hanya mau menjalankan demokrasi khas Indonesia yang sesuai dengan budaya Indonesia. Begitu demokrasi lokal Indonesia dijalankan maka demokrasi ini bertabrakan dengan salah satu tuntutan demokrasi, yaitu *Hak Asasi Manusia*. Akhirnya, Indonesia

pelan-pelan melepaskan demokrasi berdasarkan budaya asli Indonesia dan demokrasi berdasarkan nilai-nilai agama dan kemudian membangun demokrasi modern dengan menerima unsur-unsur baru dari luar. Itulah yang sekarang kita sebut *contextual democracy* (demokrasi kontekstual). Artinya, seperti dikatakan di atas, demokrasi yang memiliki nilai-nilai universal kita terima dan kemudian diolah dengan tetap mengambil nilai-nilai yang sesuai dari *indigineous democracy* (demokrasi lokal Indonesia) dan *doctrinal democracy* (demokrasi berdasarkan nilai-nilai religius) menjadi sebuah demokrasi kontekstual. Kontekstualitas inilah yang membuat demokrasi senantiasa dinamis.

Jadi, demokrasi sebagai nilai masyarakat modern merupakan produk kebudayaan. Berdasarkan paham semiotik, menurut Geertz nilai kebudayaan adalah tenunan makna, dengan tenunan itu manusia menafsirkan pengalaman dan mengarahkan tindakan mereka. Nilai demokrasi termasuk dalam kebudayaan yang merupakan suatu tenunan makna yang ditafsirkan dan tafsiran itu untuk mengarahkan tindakan manusia. Dalam karyanya *Interpretation of Culture*, Geertz menawarkan konsep kebudayaan yang sifatnya interpretatif, sebuah konsep semiotik, dimana kebudayaan dilihat sebagai suatu teks yang perlu diinterpretasikan maknanya daripada sebuah pola perilaku yang sifatnya konkrit (Geertz, 1992:5). Dalam usahanya untuk memahami kebudayaan, Geertz melihat kebudayaan sebagai teks sehingga perlu dilakukan penafsiran untuk menangkap makna yang terkandung dalam kebudayaan tersebut. Kebudayaan dilihat sebagai jaringan makna simbol yang dalam penafsirannya perlu dilakukan suatu pendeskripsian yang sifatnya mendalam (*thick description*).

Berdasarkan interpretasi semiotik, maka demokrasi sebagai nilai termasuk

dalam pandangan subjektivisme. Dalam pandangan subjektivisme, nilai melekat pada subjek yang menghayati nilai tersebut. Demokrasi sebagai nilai memiliki sifat-sifat antara lain: historis, rohani, dinamis, dan normatif. Demokrasi adalah nilai yang berkaitan dengan hidup manusia dalam kebersamaannya. Demokrasi sebagai nilai dalam masyarakat modern memiliki dua fungsi yaitu fungsi hermeneutis yaitu untuk menafsirkan makna realitas yang dihadapi oleh manusia yang hidup bersama dan yang kedua fungsi etis yaitu mengarahkan tindakan. Di sini yang paling ditekankan oleh nilai-nilai demokrasi adalah mengarahkan tindakan manusia, dan sangat tidak etis apabila seseorang begitu saja menganggap dirinya luarbiasa dan akhirnya langsung memerintah yang lain. Oleh karena kesamaan dengan yang lain maka seorang pemimpin harus mendapatkan legitimasi dari orang lain yang hendak dipimpinya.

Dengan melewati pelbagai perkembangan akhirnya sekarang Indonesia menerima demokrasi sebagai nilai masyarakat modern berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia. Nilai demokrasi adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebagai makhluk sosial dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul di lingkungan tersebut (Suseno, 2013: 67). Demokrasi mengandung nilai-nilai utama antara lain: kebebasan dan kesamaan atau kesetaraan. Dalam demokrasi, kebebasan dan kesetaraan adalah fondasinya, sebagaimana diungkapkan oleh Harrison (1993:177) "*Ever since the Greeks, liberty and equality have been taken to be the central marks of democracy*". Suatu masyarakat akan menjadi semakin demokratis manakala semakin besar kebebasan dan kesetaraan di dalam masyarakat tersebut.

Keempat, demokrasi bersifat *normatif*. Telah dikatakan di atas bahwa

demokrasi adalah fakta (*das Sein*) tetapi sekaligus juga sebuah nilai (*das Sollen*) yang memberi orientasi hidup bersama dalam negara. Karakter *das Sollen* inilah yang menjadikan demokrasi itu bersifat normatif. Hukum juga bersifat normatif, yaitu bersifat mewajibkan bagi masyarakat hukum suatu negara, jadi bersifat *das Sollen*. Namun ada perbedaan antara sifat normatif demokrasi dan normatif hukum. Normativitas hukum terletak dalam wujud rumusan kewajiban itu dalam kata-kata undang-undang, karena itu disebut "*positives Recht*" (hukum positif). Sedangkan normativitas demokrasi terletak dalam tuntutanannya atas kebebasan dan kesetaraan dalam hidup bersama. Kedua nilai inheren demokrasi itu wajib ada dan dilaksanakan di dalam hidup bersama dalam negara.

Dalam konkretisasi sifat normatif demokrasi akan berjalan bersamaan dengan normativitas hukum. Fahama negara hukum mengorientasikan cara hidup bersama antara pemimpin dan yang dipimpin (rakyat) agar pemimpin dalam memimpin rakyatnya tidak menggunakan hukum subjektif, yaitu aturan hukum yang ada atau di buatnya sendiri, melainkan menggunakan hukum objektif, yaitu aturan hukum yang dibuat lembaga legislatif. Dimana lembaga pembuat hukum ini juga harus mendengar pandangan dan keinginan rakyatnya. Dengan demikian negara demokratis adalah negara yang menggunakan hukum positif (hukum objektif) agar pemimpin negara tidak jatuh ke dalam bahaya "negara kekuasaan" (*Machtsstaat*), yaitu negara dipimpin murni menurut keinginan sang pemimpin sendiri. Walaupun ada Undang-Undang, namun norma itu murni adalah keinginannya sendiri bukan keinginan seluruh rakyat.

Dengan demikian, demokrasi memiliki sifat yang mewajibkan bagi manusia jika manusia mau menjamin perkembangan aspek sosial dan individual

hidupnya. Demokrasi, dengan ini menuju perwujudan nilai-nilai kemanusiaan, dimana nilai-nilai itu bersifat universal dan mengingkat bagi setiap manusia. Dengan kata lain, demokrasi didasari oleh dan harus mencerminkan nilai-nilai etika. Karena itu lahirlah salah satu disiplin filsafat, yaitu *Etika Politik* yang membahas tentang bagaimana mempertanggungjawabkan secara etis kekuasaan dan bagaimana melaksanakan kekuasaan itu menuju penciptaan *bonum commune* (kesejahteraan umum). Baru dengan demikian kehidupan manusia baik dimensi individual maupun sosialnya diberi arti dan makna manusiawi, karena di situ tercermin orientasi ke mana dan untuk apa setiap perbuatan di dalam hidup bersama dalam negara dilakukan. Lagi pula sifat normatif ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral berfungsi sebagai ukuran (*homo mensura*) untuk perbuatan dan cara manusia harus bertindak dalam hidup bersama dalam negara.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu nilai yang diciptakan oleh manusia, oleh karena itu demokrasi senantiasa berkembang seturut perkembangan manusia dalam menemukan bentuknya mulai dari demokrasi kuno, modern hingga demokrasi kontemporer. Demokrasi sebagai nilai yang diciptakan oleh manusia bersifat, historis, dinamis, rohani, dan normatif. Demokrasi tidak pernah sempurna dan digunakan secara seragam oleh bangsa-bangsa di dunia melainkan demokrasi digunakan secara tertentu pada setiap bangsa. Oleh karena itu demokrasi bersifat kontekstual. Hadirnya demokrasi sebagai nilai dalam masyarakat membantu manusia untuk menghindari kemungkinan manusia menjadi serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*). Demokrasi merupakan nilai yang fundamental yang mengandung nilai

kebebasan dan kesetaraan, tanpa demokrasi masyarakat modern dengan pelbagai kepentingannya tidak akan bisa menjadi suatu tatanan masyarakat yang baik (*well-ordered society*). Demokrasi merupakan gagasan universal namun diterapkan secara kontekstual dan berbeda-beda oleh setiap negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, S. 2005. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahar, S. & Hudawati, N. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*
- Beetham, D. & Boyle K. 2000. *Demokrasi 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius
- Bloom, Hans, "Spinoza on Res Publica, Republics and Monarchies", dalam *Monarchism in the Age of Enlightenment: Liberty, Patriotism, and the Public Good*. Hans Bloom, John Christian Laursen, and Luisa Simonutti (eds.). Toronto: University of Toronto Press, 2007: 19-44.
- Bourchier, David, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Yogyakarta: Aditya Media, 2007: iii-xv
- Bolong, B. 2014. *Membangun Sistem Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Bonet Binggupir.
- Budiarjo, M. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Eckstein, Walter, "Rousseau and Spinoza: Their Political Theories and Their Conception of Ethical Freedom", dalam *Journal of the History of Ideas*, 5 (3), 1944: 259-291.
- Geertz, C. 1992. *The Interpretation of Culture*, Yogyakarta: Kanisius.
- Harrison, R. 1993. *Democracy*, London: Routledge.
- Jegalus, Norbertus. "Das Integralistische Staatsverständnis nach Adam Muller (1779-1829) und seine Rezeption in Indonesien. Zur Debatte um die Gestalt des Indonesischen Staates und die Interpretation der Pancasila-Doktrin," *Thesis*, Hochschule für Philosophie, Philosophische Fakultät S.J. München, 2000.
- Jegalus, Norbertus, *Das Verhältnis von Politik, Religion und Zivilreligion, untersucht am Beispiel der Pancasila*. München: Herbert Utz Verlag, 2009.
- Jegalus, Norbertus, "Modernizing Religion and Culture: Sutan Takdir Alisjahbana's Philosophical Perspective of Values", dalam *Indonesia Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, Vol 3, No. 2, 2020: 1-20.
- Johnson, P. D. 1980. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Lipson, L. 1964. *The Democratic Civilization*, New York: Oxford University Press.
- Lubis, M. 2005. *Demokrasi Klasik dan Modern*, Jakarta: Obor.
- Matroji, 2002. *Sejarah*, Jakarta: Erlangga.
- Mursito, N. S. 1985. *Demokrasi Pancasila Mengembangkan Kesejahteraan Umum Menyeluruh*, Analisis Volume II
- Prokhvnik, Raia, *Spinoza and Republicanism*. London and New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Prokhvnik, Raia, "From Democracy to Aristocracy: Spinoza, Reason and Politics", dalam *History of*

- European Ideas*, Vol. 23. No. 2-4, 1997: 105-115.
- Rapar, J. H. 1993. *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Marsilam, *Pandangan Negara Integralistik. Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Graffiti, 2003.
- Steinberg, Justin, "On Being *Sui Iuris*: Spinoza and the Republican Idea of Liberty", dalam *History of European Ideas*, 34 (3), 2008: 239-249.
- Steinberg, Justin, "Spinoza on Civil Liberation", dalam *Journal of the History of Philosophy*, 47 (1), 2009: 35-58.
- Steinberg, Justin, "Benedict Spinoza: Epistemic Democrat", dalam *History of Philosophy Quarterly*, 27 (2), 2010a: 145-164.
- Suseno, 2013. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ulfig, Alexander. *Lexikon der Philosophischen Begriffe*. Wiesbaden: Fourier Verlag, 1997.
- Wahyudi, Agus, "Menimbang Sejarah Pemikiran, Menata Kembali Hari Depan", Catatan Pengantar dalam David Bouchier, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Yogyakarta: Aditya Media, 2007: iii-xv
- Wattimena, R. 2016. *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo. S. 2014. "Asal-usul Demokrasi di Yunani", Basis Nomor 03-04 Tahun Ke 63.